

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang membahas mengenai hubungan agen dan *principal*. Dimana yang menjadi agen adalah manajer, sedangkan yang menjadi *principal* adalah pemilik. Teori ini mengasumsikan bahwa hubungan antara agen dan principal selaras, bahwa agen bertindak untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan tujuan dari pemilik (Raharjo, 2007). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan pemilik maka agen perlu menerapkan konsep yaitu *Good Corporate Governance*.

Adanya *Corporate Governance* dapat membantu perusahaan atau entitas agar lebih sehat yaitu agen sebagai manajemen dapat bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan pemilik atau perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 mendefinisikan lima prinsip utama penting yang ada dalam *corporate governance* yaitu:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Responibilitas
- d. Independensi
- e. Kewajaran dan kesetaraan

Berdasarkan hal tersebut *nazhir* selaku pengelola lembaga wakaf semestinya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan dari harta wakaf agar manfaatnya dapat terus tersalurkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap *wakif*. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban *nazhir* harus membuat laporan keuangan. Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut pastinya suatu perusahaan atau entitas memerlukan suatu pedoman yang dapat digunakan secara umum.

2. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*diam ditempat*”. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. (Sabiq dalam Nurhayati, dan Wasilah, 2015). Wakaf menjadi sebuah filantropi dalam Islam sebagai pengembang sosial-ekonomi bagi kesejahteraan umat.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian wakaf menurut para ahli Fiqih, berikut ini adalah penjabarannya :

- a. Menurut Mahzab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, wakaf merupakan suatu tindakan menahan harta *wakif* dengan memanfaatkan harta tersebut di segala bidang sesuai ketentuan syariah untuk kemashlahatan umat. Pemanfaatan harta untuk kemashlahatan umat tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Agar memperoleh pahala yang terus mengalir walaupun *wakif* telah meninggal (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

- b. Menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda menurut hukum untuk dimanfaatkan di jalan kebajikan, namun benda tersebut masih menjadi milik *wakif*. Dikarenakan benda yang diwakafkan masih menjadi milik *wakif* maka harta tersebut dapat saja diambil kembali ataupun dijual. Sehingga wakaf disini, hanya menyumbangkan manfaat atas benda tersebut kepada suatu pihak untuk kebajikan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).
- c. Menurut Mahzab Maliki, wakaf adalah menahan harta milik *wakif* dan memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan sesuai dengan lafal akad wakaf namun tidak boleh menjadi wakaf selamanya (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Berdasarkan dari pengertian-pengertian wakaf diatas, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa wakaf merupakan suatu tindakan mendonasikan harta yang dimiliki oleh *wakif* berupa harta benda yang nantinya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan dari *wakif* dan ketentuan syariah yang nanti manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006), suatu transaksi wakaf agar dinyatakan sah maka harus memenuhi empat syarat dan rukun wakaf yaitu :

a. *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta)

Wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya harus memenuhi beberapa hal sehingga dapat dianggap cakap dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut harus memenuhi empat kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak sedang berada dibawah pengampunan. Namun selain *wakif*, ada pihak lain yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf yaitu *nazhir* meskipun tidak termasuk di dalam rukun dan syarat sah wakaf.

b. *Mauquf Bih* (Barang atau Benda yang diwakafkan)

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa tidak ada batasan jumlah harta yang bisa diwakafkan oleh *wakif*. Namun, jika berdasarkan hukum wasiat harta yang boleh diwakafkan hanyalah 1/3 dari harta yang dimiliki oleh *wakif*. Hal ini dikarenakan untuk tetap memenuhi kesejahteraan anggota keluarga *wakif*. Terdapat lima syarat sahnya harta wakaf jika yang harus dipenuhi *wakif* saat mewakafkan hartanya, yaitu :

1. Harta yang diwakafkan merupakan harta benda yang bernilai (*mutaqawwan*)

Mutaqawwan adalah segala hal yang dapat disimpan dan halal serta dapat digunakan dengan sewajarnya. Harta wakaf harus memenuhi syarat ini agar tujuan dari wakaf dapat terpenuhi yaitu untuk mendapat pahala dan memberi manfaat untuk *mauquf 'alaih*.

2. Harta yang diwakafkan harus jelas

Jika *wakif* mewakafkan hartanya maka harta tersebut harus jelas. Baik jumlah atau besarnya, juga harus jelas peruntukannya. Agar nantinya dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi persengketaan pada harta wakaf tersebut.

3. Harta wakaf adalah milik wakif secara penuh

Hendaknya ketika *wakif* akan mewakafkan hartanya, harta tersebut adalah miliknya secara sah dan dimiliki penuh. Oleh karena itu, tidak sah suatu wakaf jika harta yang akan diwakafkan adalah bukan milik dari *wakif*.

4. Harta wakaf harus terpisah dan bukan milik bersama

Menurut beberapa ulama menyatakan bahwa harta wakaf akan sah apabila harta tersebut merupakan harta yang terpisah atau menjadi miliknya penuh dan bebas atau independen.

5. Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* atas harta wakafnya

Disaat *wakif* mewakafkan hartanya ia berhak memberikan syarat-syarat atau peruntukkan dalam pengelolaan harta yang telah diwakafkannya. Namun, syarat-syarat tersebut tetap saja harus sesuai dengan ketentuan syariah.

c. *Mauquf 'alaih* (Penerima manfaat dari wakaf)

Mauquf 'alaih disini adalah penerima dari pemanfaatan harta wakaf. Hendaknya mereka yang menerima manfaat dari wakaf adalah pihak-pihak yang berada dalam lingkup kebajikan. Sehingga tujuan *wakif* untuk mencari pahala dan tujuannya untuk kemaslahatan umat dapat tercapai.

d. *Sighah* (Ikrar wakaf)

Sighah adalah ikrar atau akad yang dapat berupa ucapan, tulisan, atau isyarat oleh *wakif* yang menyatakan keinginannya untuk mewakafkan hartanya. Agar suatu ikrar wakaf dinyatakan sah maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. *Sighah* harus munajah maksudnya terjadi seketika dan selesai dalam satu waktu. Harta benda wakaf diserahkan kepada *nazhir* seketika *sighah* telah diucapkan atau dituliskan.
2. *Sighah*, tidak diikuti oleh syarat batil atau palsu.

3. *Sighah* tidak boleh mengandung suatu pernyataan dengan maksud untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

4. Jenis harta wakaf

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) berdasarkan penggunaannya harta wakaf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Mubasyir/dzati*, merupakan harta wakaf yang akan menghasilkan pelayanan masyarakat atas penggunaannya dan dapat digunakan secara langsung. Contohnya adalah masjid, *madrrasah*, dan rumah sakit.
- b. *Istitsmary* yaitu harta wakaf yang tidak dapat digunakan secara langsung, karena harta wakaf disini digunakan untuk penanaman modal untuk produksi suatu barang dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

5. Dasar Hukum Wakaf

Dalil mengenai wakaf terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan secara langsung mengenai wakaf, namun beberapa ayat dan hadits memiliki arti tersirat mengenai wakaf. Beberapa dalil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Surat Al-Imran : 92

لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan apapun itu baik banyak maupun sedikit, Allah SWT pasti akan mengetahuinya. Kebaikan ini dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho-Nya dan sebagai bentuk perbuatan kebajikan untuk kemashlahatan umat sehingga nantinya amalan yang didapat akan terus mengalir meskipun telah meninggal.

b. Al-Qur'an Surat Az-Zariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dari setiap harta yang dimiliki oleh setiap umat manusia terdapat hak untuk manusia yang lain. Baik bagi mereka yang meminta maupun

yang tidak. Maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian hartanya sebagai cara untuk mencapai kemashlahatan umat.

c. Hadits

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila seorang muslim meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (H.R Muslim No. 3084)

Berdasarkan hadits diatas, maka kita sebagai umat muslim hendaknya berbuat kebaikan selama hidup. Namun, akan lebih baik jika amal kebaikan yang kita perbuat akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Salah satu amalan yang akan terus mengalir yaitu sedekah jariyah. Alternatif dari sedekah jariyah ini dapat berupa wakaf.

Berdasarkan beberapa dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim yaitu menyisihkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dengan maksud agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat sesuai dengan Syariah. Dengan dilakukannya wakaf oleh sesama Muslim maka akan menjadikan kemaslahatan umat. Sehingga ekonomi umat akan lebih merata dan tidak ada lagi kesenjangan sosial.

6. Gambaran umum Lembaga Wakaf


Lembaga wakaf atau *nazhir* merupakan suatu organisasi yang dibentuk sebagai wadah penerima harta wakaf dari *wakif* dan bertugas mengelola harta tersebut. Lembaga ini selain bergerak disektor sosial juga bergerak pada sektor komersial. Pada sektor sosial atau non-profit, harta wakaf yang diterima dikelola untuk membangun masjid dan mushola, serta rumah sakit dan sekolah gratis bagi yang membutuhkan.

Saat ini sebagian telah dikembangkan menjadi lebih produktif dan profesional, misalnya dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan, toko atau mini market, gedung pernikahan, serta fasilitas lainnya yang berada di pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Pendapatan dari gedung dan ruangan yang disewakan tersebut digunakan untuk biaya operasional atau untuk anak yatim piatu (Rozalinda, 2010).

Pemberdayaan tanah wakaf lainnya yaitu pada bidang pertanian yaitu dengan didirikannya tempat usaha, toko, koperasi, dan penggilingan padi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan di bidang pendidikan. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Yayasan wakaf lainnya. Hal ini pun serupa dengan yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir, Universitas

tersebut telah mampu membiayai operasional pendidikan selama berabad-abad, bahkan mampu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi dari beberapa negara, tanpa bergantung pada pemerintah (Rozalinda, 2010).

Untuk sektor komersial atau profit, harta wakaf yang diterima digunakan untuk investasi. Pemberdayaan wakaf pada sektor ini disalurkan, salah satunya dengan akad *mudharabah* atau akad investasi lain disektor keuangan syariah. Hasil dari investasi tersebut nantinya disalurkan kepada *mauquf'alaih* yaitu untuk keperluan sosial yaitu untuk peningkatan pendidikan Islam, pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan rumah sakit Islam, dan pengembangan sarana serta prasarana ibadah. Kegiatan ini telah dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf seperti Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Rumah Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf lainnya (Rozalinda, 2010). Inilah yang menjadikan lembaga wakaf berbeda dengan lembaga syariah lainnya. Di dalam satu lembaga, namun memiliki dua aktivitas yang berbeda. Berikut ini adalah skema bagan aktivitas dari lembaga wakaf :



Sumber : Adnan, Sulaiman, dan Nor, 2007

GAMBAR 2. 1.
Bagan aktivitas lembaga wakaf

7. Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan harus diidentifikasi dengan jelas, sehingga informasi yang dihasilkan dapat memuaskan pihak yang dituju dan pengguna laporan keuangan lainnya (Suwardjono, 2014). Tujuan pelaporan keuangan ini harus diselaraskan dengan prinsip dari akuntansi Syariah, yaitu seperti yang terdapat didalam Surah Al-Baqarah: 282. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Dimana pada prinsip pertanggungjawaban didefinisikan bahwa setiap individu yang

melakukan praktik bisnis harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yaitu dengan membuat laporan keuangan. Pertanggungjawaban ini pun tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah SWT pastinya, seperti yang tertuang di dalam Al-quran yaitu Q.S 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40;24:38; 38:39; 69:62 (AC, 2 0 1 4).

Menurut PABU suatu objek yang harus dilaporkan, berdasarkan pedoman sebaiknya memenuhi beberapa hal yaitu definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan (Suwardjono, 2014). Penjabaran terkait beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Definisi

Definisi adalah menjelaskan secara jelas suatu elemen atau komponen agar dapat dipahami secara umum dari sudut pandang keuangan. Menurut PABU definisi adalah memberikan batasan pada suatu elemen/objek di dalam pelaporan keuangan agar pengklasifikasiannya tepat (Suwardjono, 2014).

b. Pengakuan

Pengakuan adalah menentukan akun-akun apa saja yang harus ada di dalam sebuah laporan keuangan, kemudian melakukan pencatatan atas akun-akun tersebut. Pengakuan disini berkaitan

dengan apakah suatu transaksi akan dijurnal atau tidak (Suwardjono, 2014).

c. Pengukuran

Pengukuran adalah menentukan besaran suatu akun atas sebuah kejadian atau transaksi. Besaran atau jumlah tersebut nantinya yang akan tercantum di dalam laporan keuangan. Pengukuran ini berhubungan dengan penentuan besarnya jumlah rupiah yang akan dicatat saat pertama kali transaksi terjadi (Suwardjono, 2014).

d. Penyajian

Penyajian yaitu mempresentasikan akun-akun yang telah diakui dan diukur, dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup informatif atas transaksi-transaksi yang telah terjadi (Suwardjono, 2014).

e. Pengungkapan

Pengungkapan adalah menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan karena adanya suatu kejadian atau transaksi. Pengungkapan ini menjabarkan lebih detail mengenai hal-hal selain yang telah dinyatakan di dalam *financial statement* (Suwardjono, 2014).

Pelaporan akuntansi syariah harus berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan

penyajian laporan keuangan transaksi syariah. Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah memiliki konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Asas transaksi syariah harus memenuhi lima prinsip yaitu persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemashlahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*), sedangkan untuk karakteristik dari transaksi syariah yaitu tidak boleh mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, gharar, dan haram.

Berdasarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, struktur dan isi pelaporan syariah terdiri atas :

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Oleh karena itu, kemungkinan nanti standar akuntansi wakaf yang terbentuk memenuhi beberapa macam laporan keuangan dari kedelapan laporan keuangan tersebut. Agar informasi yang tersaji dapat memenuhi

kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dari lembaga wakaf antara lain adalah *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), pemerintah, investor, dan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan, M. A., Sulaiman, M., & Nor, P. N. (2007) dengan judul penelitian “*Some Thought About Accounting Conceptual Framework and Standards for Awqaf Institution*”. Penelitian ini ingin memberikan sumbangsih beberapa pemikiran mengenai konsep dan standar akuntansi untuk lembaga wakaf. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa konsep dan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun standar akuntansi wakaf, yaitu AAOIFI dan SORP 2015. Namun perlu dikembangkan lagi khususnya pada konsep dan standar akuntansi untuk lembaga wakaf. Dengan mengacu pada AAOIFI dan SORP 2015 serta keunikan dari lembaga wakaf, penelitian ini mengusulkan beberapa konsep akuntansi yang perlu dipertimbangkan seperti definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk konsep dan standar akuntansi lembaga wakaf. Pendapat dari penelitian ini yang mendukung penelitian sekarang yaitu bahwa

diperlukannya pengembangan konsep dan standar akuntansi khususnya untuk lembaga wakaf. Hal ini dikarenakan keunikan dari lembaga wakaf yang memiliki aktivitas bisnis dan aktivitas sosial atau non-profit.

2. Adnan, M. A., & Ihsan, H. (2009) melakukan penelitian dengan judul: “*Waqf Accounting and Construction of Accountability*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai akuntabilitas di lembaga wakaf. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akuntabilitas pada lembaga wakaf itu ada dua, yaitu akuntabilitas *mutawalli* kepada Allah SWT sebagai sebuah pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan sesuai perintah Allah. Sedangkan yang kedua akuntabilitas *mutawalli* kepada pihak yang berkepentingan seperti *wakif*, badan wakaf, pemerintah, dan *mauquf’alaih*. Dengan menggunakan model MAW penelitian ini pun mengemukakan usulan mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan oleh *mutawalli* kepada pemangku kepentingan pada lembaga wakaf. Hasil dari penelitian ini yang mendukung penelitian sekarang yaitu bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas lembaga wakaf harus ada standar akuntansi untuk wakaf, karena tanpa adanya standar tersebut pelaporan lembaga wakaf akan bervariasi.
3. Penelitian dengan judul : “Akuntabilitas Lembaga pengelola Wakaf” yang dilakukan oleh Budiman, A. A. (2011). Pada penelitian ini peneliti

ingin mengkaji mengenai perlunya ditegakkan akuntabilitas oleh lembaga wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di PKPU pengelola menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola lembaga wakaf di dalam lembaga itu. Dengan pengimplementasian prinsip akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan yaitu berupa audit, baik audit internal maupun audit eksternal oleh akuntan publik. Pendapat penelitian ini yang mendukung penelitian sekarang adalah bahwa akuntabilitas bukan hanya mengenai pelaporan keuangan lembaga wakaf sebagai pertanggungjawabannya saja, namun akuntabilitas juga merupakan keterbukaan oleh lembaga wakaf atas apa yang telah dilakukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Agar kepercayaan tersebut tumbuh dan melekat maka lembaga harus membuat laporan keuangan. Untuk memahami laporan keuangan maka sangat perlu ada penyeragaman sehingga informasi yang didapatkan bersifat informatif dan mudah dimengerti.

4. Pada tahun 2014 Zakaria, Hassan, dan Latiff melakukan penelitian dengan judul : Pelaporan Wakaf di Malaysia : “Mengenalpasti Keperluan Maklumat Pemegang Kepentingan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Diharapkan dengan mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh

para pemangku kepentingan, dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk terus mendukung lembaga wakaf serta untuk membantu pihak-pihak tertentu menetapkan standar akuntansi dan pelaporan wakaf. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa lembaga wakaf harus menyediakan kebutuhan informasi pemangku kepentingan baik berupa laporan keuangan kuantitatif dan kualitatif.

5. Penelitian dengan judul : "*The Development of Waqf Accounting and Enhancing Accountability*" oleh Rosnia Masruki dan Zurina Shafii pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebutuhan pengembangan standar akuntansi dan SORP berdasarkan pada AAOIFI. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi dapat meningkatkan praktik lembaga wakaf serta sebagai bentuk akuntabilitas lembaga terhadap *wakif*. Dengan demikian akuntansi menyediakan pengungkapan masalah keuangan untuk lembaga wakaf sehingga standar akuntansi diperlukan untuk mengatasi ketidaksamaan praktik akuntansi di lembaga wakaf.

Selain penelitian-penelitian di atas, beberapa penelitian berikut ini pun bisa menjadi referensi dalam penyusunan penelitian penulis.

TABEL 2.1.
Penelitian Pendukung

No	Judul Penelitian	Penulis
1.	<i>A Study of Accountability Practice in Dompot Dhuafa in Indonesia</i>	Ihsan, Sulaiman, Alwi, Adnan (2017)
2.	<i>Waqf Accountability from The Stakeholder Salience Theory : A Case Study</i>	Ihsan, Sulaiman, Alwi, Adnan (2016)
3.	Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)	Muhsin (2013)
4.	<i>Awqaf Accounting and Reporting for Accountability : A Case Study of Awqaf S</i>	Yacoob, Petra, Sumardi, Nahar (2012)
5.	Tinjauan Penerapan Standar Akuntansi atas pencatatan Akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia	Heninggar (2012)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki akuntabilitas salah satunya yaitu dengan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan publik dan *stakeholder* terhadap lembaga wakaf. Sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang nantinya untuk memajukan dan memberdayakan lembaga wakaf.

Beberapa lembaga wakaf di Indonesia telah menerapkan akuntabilitasnya dengan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dengan mengacu pada peraturan atau standar yang memiliki kesamaan aktivitas dengan lembaga wakaf. Contohnya seperti mengacu pada PSAK No. 45 mengenai Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan yang baik pastinya perlu mengacu pada suatu standar akuntansi yang benar. Standar akuntansi merupakan suatu konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang dibuat berdasarkan kerangka konseptual oleh badan penyusun standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pelaporan akuntansi yang diberlakukan di suatu negara. Standar akuntansi ini menjadi pedoman utama untuk menentukan pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian suatu objek atau pos pelaporan (Suwardjono, 2014). Namun, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang berwenang membuat standar akuntansi di Indonesia belum memiliki standar akuntansi berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Wakaf. Sehingga saat ini sangat perlu untuk dibentuknya standar akuntansi untuk lembaga wakaf berupa PSAK wakaf.